



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan daerah menuntut perkembangan prinsip keterpaduan, keberkelanjutan, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penataan sarana, prasarana, dan utilitas di Daerah demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan dan pengembangan Daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, sehingga berdampak pada sistem drainase;
- c. bahwa untuk mengatasi debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem drainase, diperlukan adanya pengaturan mengenai sistem drainase yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12 / PRT / M / 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Drainase Perkotaan dan Drainase jalan.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
8. Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Kelompok Masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
9. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
10. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
11. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
12. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang

mencakup.....

- mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
13. Saluran Primer adalah saluran Drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
 14. Saluran Sekunder adalah saluran Drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke Saluran Primer.
 15. Saluran Tersier adalah saluran Drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Saluran Sekunder.
 16. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
 17. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
 18. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik Sistem Drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan uji coba sistem.
 19. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
 20. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
 21. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
 22. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa dan pintu air.
 23. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
 24. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
 25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
 26. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
 27. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
 28. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan.
 29. Pengelola Kawasan adalah badan usaha yang membangun kawasan.
 30. Masyarakat adalah orang perorangan atau pelaku pembangunan di kawasan permukiman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:

a. penyelenggaraan.....

- a. penyelenggaraan;
- b. pembiayaan;
- c. peran serta masyarakat dan swasta;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penghargaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem pemisahan antara jaringan Drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
- (3) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian teknis.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. operasi dan pemeliharaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan laporan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 2 Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun dengan memperhatikan:

a.rencana.....

- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. tipologi wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan dari perencanaan sistem drainase yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan yang berdaya guna dan optimal.
 - (3) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk arahan perencanaan induk sistem drainase yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
 - (4) Tipologi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempengaruhi sistem drainase perkotaan meliputi luasan daerah tangkapan air dan besaran limpasan air yang terjadi.
 - (5) Konservasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan agar ketersediaan air tanah dan air permukaan tetap terjaga.
 - (6) Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan partisipasi masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal.

Pasal 7

Pengerjaan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan meliputi :

- a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
- b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
- c. pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
- e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
- f. perencanaan dasar;
- g. pembiayaan;
- h. kelembagaan; dan
- i. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau kembali paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 3 Studi Kelayakan

Pasal 10.....

Pasal 10

Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, jika diperlukan.

Pasal 12

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. analisis hidrologi dan hidrolika;
- b. sistem jaringan drainase;
- c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
- d. nota disain;
- e. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan Bangunan Pelengkap;
- f. perkiraan volume pekerjaan meliputi:
 1. pekerjaan sipil; dan
 2. *mechanical electrical*.
- g. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; dan
- h. analisis model sistem jaringan Drainase, jika diperlukan.

Pasal 13

Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. hidrologi;
- b. hidrolika;
- c. kekuatan dan stabilitas struktur;
- d. ketersediaan material;
- e. dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada; dan
- f. kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 14

Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan:

- a. harga optimal; dan
- b. manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase perkotaan.

Pasal 15.....

Pasal 15

Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan, usaha pengelolaan lingkungan, atau usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun oleh Dinas.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 4 Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 17

Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.

Pasal 18

Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun berdasarkan:

- a. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
- b. studi kelayakan; dan
- c. kondisi lokal lokasi perencanaan.

Pasal 19

Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
- b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
- c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.

Pasal 20

Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:

- a. analisis hidrologi dan hidrolika;
- b. sistem jaringan drainase perkotaan;
- c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase perkotaan;
- d. nota perhitungan;
- e. gambar detail bangunan air;
- f. spesifikasi teknis sarana dan Prasarana Drainase perkotaan;
- g. volume pekerjaan sipil;
- h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan;
- i. dokumen pengadaan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan;

j.dokumen.....

- j. metode Pelaksanaan Konstruksi;
- k. manual Operasi dan Pemeliharaan; dan
- l. *mechanical electrical*, jika diperlukan.

Pasal 21

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun oleh Dinas.
- (2) Perencanaan teknik terinci ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 22

Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pembangunan baru; dan
- b. normalisasi.

Pasal 23

- (1) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi: kegiatan:
 - a. membangun saluran;
 - b. memperbanyak saluran;
 - c. memperpanjang saluran;
 - d. mengalihkan aliran;
 - e. Sistem Polder;
 - f. kolam tampung memanjang; dan
 - g. kolam Retensi.
- (2) Normalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan kegiatan memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

Pasal 24

- (1) Setiap pengembang harus menyediakan kolam retensi.
- (2) Setiap pengembang yang tidak menyediakan kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

Pasal 25

Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi tahapan:

- a. persiapan konstruksi;
- b. pengerjaan Konstruksi; dan
- c. uji coba sistem.

Pasal 26

Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi kegiatan:

a.persiapan.....

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir;
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 27

Pengerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, antara lain:
 1. gambar kerja;
 2. lapangan;
 3. material;
 4. tenaga kerja; dan
 5. peralatan;
- b. pekerjaan fisik, antara lain:
 1. saluran;
 2. gorong-gorong;
 3. jembatan;
 4. pintu air;
 5. tanggul;
 6. rumah pompa; dan
 7. kolam tampung;
- c. pengawasan, antara lain:
 1. gambar kerja;
 2. kualitas;
 3. jadwal pelaksanaan;
 4. rencana jaringan; dan
 5. biaya; dan
- d. laporan, antara lain:
 1. laporan harian;
 2. laporan mingguan;
 3. laporan bulanan; dan
 4. laporan uji sampel.

Pasal 28

- (1) Uji coba Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bertujuan agar prasarana dan Sarana Drainase yang dibangun dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengamatan dan pengukuran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Operasi dan Pemeliharaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.

Pasal 30

Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terhadap Drainase Perkotaan:

- a. primer;
- b. sekunder;
- c. tersier; dan
- d. kawasan permukiman.

Paragraf 2
Tanggung Jawab

Pasal 31

Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf c menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan di Kawasan Permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e menjadi tanggung jawab Masyarakat.

Paragraf 3
Operasi

Pasal 33

- (1) Pengoperasian Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa, dan pintu air.
- (3) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengerukan;
 - b. pengangkutan; dan
 - c. pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 34.....

Pasal 34

Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 antara lain:

- a. pintu air manual dan otomatis;
- b. saringan sampah manual dan otomatis;
- c. pompa dan/atau bangunan rumah pompa; dan
- d. sistem pembuangan sedimen.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Prasarana Drainase; dan
 - b. perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

Pasal 36

Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. pengangkutan sampah manual/otomatis;
- b. pengerukan sedimen dari saluran; dan
- c. pemeliharaan *mechanical electrical*.

Pasal 37

Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. penggelontoran;
- b. pengerukan sedimen saluran, kolam, bak kontrol, gorong-gorong, *syphon*, Kolam Tandon, atau Kolam Retensi; dan
- c. pemeliharaan *mechanical electrical*.

Pasal 38

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c antara lain:

- a. penggantian atau perbaikan saluran;
- b. pompa atau pintu air;
- c. perbaikan tanggul;
- d. penggantian atau perbaikan saringan sampah;
- e. perbaikan kolam tampung; dan
- f. perbaikan Kolam Tandon atau Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun keadaan darurat.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan

Pasal 39

Pemantauan, evaluasi, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.

Pasal 40

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi kegiatan:

- a. teknis; dan
- b. non teknis.

Pasal 41

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan;
- b. karakteristik genangan; dan
- c. kualitas air.

Pasal 42

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. manajemen pembangunan;
- c. keuangan;
- d. peran masyarakat dan swasta; dan
- e. hukum.

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan.

Pasal 44

Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran.....

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya investasi, dan biaya Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 46

Peran serta masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat dilakukan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 47

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa:

- a. penyediaan Sumur Resapan, Kolam Tandon, atau Kolam Retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
- b. pencegahan sampah dan air limbah masuk ke saluran;
- c. pemeliharaan dan pembersihan Drainase Lokal dan Drainase Permukiman di lingkungannya;
- d. pencegahan pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
- e. pengelolaan Sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
- f. penyampaian informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Peran serta swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa:

- a. penyediaan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, atau kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. pencegahan sampah dan air limbah masuk ke saluran;
- c. pembangunan saluran dan Bangunan Pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
- d. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pencegahan pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
- f. penyampaian informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49.....

Pasal 49

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Walikota.
- (4) Walikota wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan Swasta yang menyelenggarakan Drainase yang terintegrasi dengan Sistem Drainase Perkotaan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 53

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengubah Sistem Drainase Perkotaan tanpa izin;
 - b. membuang sampah ke dalam maupun disekitar Jaringan Drainase;
 - c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang Saluran Drainase dan bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas Saluran Drainase dan bangunannya;
 - d. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul Saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
 - e. menghalangi.....

- e. menghalangi kelancaran jalannya Air pada Saluran Drainase dengan cara apapun;
- f. mendirikan bangunan diatas dan/atau di dalam sempadan Saluran Drainase;
- g. mendirikan bangunan yang tidak dilengkapi dengan Sumur Resapan;
- h. mendirikan bangunan yang tidak dilengkapi dengan saluran drainase/ selokan sehingga kelebihan air hujan tidak langsung ke jalan; dan
- i. mendirikan kawasan pemukiman/perumahan yang tidak memiliki saluran drainase sendiri yang terintegrasi dengan jaringan Drainase Kota, dalam hal tidak dimungkinkan dibuat saluran drainase diwajibkan membuat kolam retensi.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik.....

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2020
WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 10,66/ TAHUN 2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002